**Menginvestasikan Dana Zakat Sebelum Dibagikan ke *Mustahiq* Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

**Anisa Marseli1, Zainuddin2**

1Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum, Batusangkar, e-mail: [icaanisa29@gmail.com](mailto:icaanisa29@gmail.com)

2Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum, Batusangkar, e-mail: [zainuddin@iainbatusangkar.ac.id](mailto:zainuddin@iainbatusangkar.ac.id)

ABSTRACT

This article examines the law of investing zakat funds before being distributed to mustahiq. The problem is that on the one hand the charity funds mustahiq, on the other hand amil acts in the law above mustahiq's property without his permission. The question is how does the law invest zakat funds by amil before it is distributed to mustahiq with the aim of developing it? This type of research is a library research. The data in this study were collected by reading literature relevant to the law of investing zakat funds before being distributed to mustahiq. The result of this research is that the law invests zakat funds by amil before it is distributed to mustahiq.

**Key words**: Investment, Zakat Fund, Sharia Economic Law.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hukum menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq. Masalahnya adalah di satu sisi dana zakat milik mustahiq, di sisi lain amil bertindak hukum di atas milik mustahiq tanpa ada keizinannya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum menginvestasikan dana zakat oleh amil sebelum dibagikan kepada mustahiqdengan tujuan untuk mengembangkannya? Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca literatur yang relevan dengan hukum menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq. Hasil dari penelitian ini adalah hukum menginvestasikan dana zakat oleh amil sebelum didistribusikan kepada mustahiq tidak boleh.

**Kata kunci**: Investasi, Dana Zakat, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, karena kewajiban zakat bersifat personal tanpa memandang usia(Bachmid, 2012). Zakat dikeluarkan setahun sekali dengan tujuan untuk membersihkan diri dan harta dari hal-hal yang kurang baik (Umah, 2011). Oleh sebab itu zakat merupakan suatu kewajiban yang ditunaikan umat Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 :

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*

Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan juga memiliki fungsi sosial yang dapat dilihat dari pendistribusi zakat yang mencakup delapan golongan *(asnaf samaniyah),* yaitu: fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil* Hafiuddhin, 2002). Kedelapan golongan ini secara syara’ adalah orang yang berhak menerima zakat (Iska dan Rizal, 2005).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 :

*Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Untuk mencapai pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara efektif maka harta zakat itu dapat diinvestasikan.Zumrotun menyebutkan harta zakat dari beberapa orang dikumpulkan, lalu dimanfaatkan untuk diinvestasikan ke berbagai usaha. Kemudian program investasi juga menjadi pilihan beberapa lembaga zakat agar dana tersebut semakin berkembang (Zumrotun, 2016). Namun saat ini masih terdapat perdebatan mengenai hukum investasi dana zakat sebelum dibagikan ke *mustahiq* (Nabylaputri, 2017).

Menurut Nurlita investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi, termasuk investasi dana zakat sebelum dibagikan ke mustahik dalam bentuk saham dan obligasi (Nurlita, 2015). Investasi dalam Islam tidak diperkenankan menggunakan bunga sebaliknya investasi di dalam Islam menggunakan akad bagi hasil dan bagi rugi sehingga memiliki risiko imbal hasil yang tinggi menggunakan prinsip *profit and loss sharing* (Hidayat, 2011)*.*Artinya jika investasi yang dilakukan mengalami keuntungan maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Sebaliknya jika mengalami kerugian investasi maka kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul maal.*

Investasi dana zakat merupakan suatu fenomena yang menjadi perhatian para praktisi maupun pemikir zakat kontemporer saat ini. Polemik investasi dana zakat masih terus menjadi perdebatan (Hasan, 2003). Dana zakat merupakan amanah dari *muzaki* atas perintah Allah SWT untuk didistribuskan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.Suatu sisi dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq*akan besar manfaatnya jika diinvestasikan. Potensi zakat yang sangat besar akan memberikan manfaat jika diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi sehingga dapat membantu para *mudharib* yang membutuhkan dana.Namun, investasi tidak dapat lepas dari risiko kerugian baik dalam bentuk risiko imbal hasil atau risiko *fraud.* Dari persolan tersebut muncul berbagai pertanyaan bagaimana hukum menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq*berdasarkan hukum ekonomi syariah. Kemudian di satu sisi dana zakat milik *mustahiq* di sisi lain amil bertindak hukum di atas milik *mustahiq* tanpa ada keizinannya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum menginvestasikan dana zakat oleh amil sebelum dibagikan kepada *mustahiq* dengan tujuan untuk mengembangkannya?

METODE

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan).Penelitian *library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data melalui teknik dokumentasi (Sugiyono, 2012).Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca literatur yang relevan dengan hukum menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada mustahik. Data diolah kemudiandianalisisdengan cara menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kegiatan berinvestasi merupakan perkara muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah *fiqh muamalah* (Rizal, 2011). Hukum awal seluruh kegiatan muamalah adalah mubah seperti yang disebutkan dalam fiqh muamalah terdapat kaidah الأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ  دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا yang artinya adalah “*hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya”.*Dalam kaidah ini dapat diartikan sebagai hukum asal dari seluruh transaksi muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2006). Investasi dalam Islam merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* untuk mengelola suatu usaha dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rizal, Elfadhili, Wardhani, dan Zainudin, 2018).

Kegiatan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko seperti risiko imbal hasil dan risiko *fraud.*Risiko imbal hasil adalah risiko atas terjadinya pengembalian modal dan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi (Rusliati dan Farida, 2010). Artinya terdapat kemungkinan pihak *shahibul maal* akan mengalami kerugian akibat kegagalan usaha dari pihak *mudharib.*Risiko *fraud* adalah tindakan illegal atau melakukan kegiatan tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk melalui yang lain di mana korban menderita kerugian dan pelaku *fraud*memperoleh keuntungan (Tjahyono, dkk, 2013). Artinya terdapat kemungkinan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib* atas penyelewangan dana yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal.*

Zakat merupakan hak kedelapan golongan tersebut yang terdapat pada harta orang-orang kaya.Selama salah satu dari delapan golongan itu ada di sekitar kita, maka zakat wajib diserahkan kepadanya. Pendistribusian dana zakat sendiri harus langsung disalurkan kepada 8 asnaf yang sudah dijelaskan di dalam al-qur’an, jumlah yang didistribusikannya pun harus utuh tidak boleh berkurang dan tidak boleh mengalami penundaan.Lalu, bagaimanakah hukum menginvestasikan dana zakat? Apakah boleh dana zakat boleh diinvestasikan sebelum dibagikan kepada *mustahiq*?

Seperti yang kita ketahui, menginvestasikan dana zakat bisa menyebabkan penundaan distribusi dana zakat kepada para *mustahiq*nya atau bahkan bisa menghalanginya sama sekali bilamana investasi itu mengalami kerugian dan modalnya habis. Oleh sebab itu, para ulama modern memfatwakan tidak boleh menginvestasikan dana zakat. Ulama anggota komisi fatwa juga berpendapat, kalau dana berasal dari zakat maka yang wajib adalah mendistribusikannya. Ulama yang membolehkan memiiki argumen bahwa menginvestasikan dana zakat itu boleh dengan syarat kebutuhan *mustahiq* sudah terpenuhi.

Penafsiran dari potongan surat at-Taubah ayat 60 dan yang mempunyai makna bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tentang kepemilikan dari harta zakat tersebut adalah fakir dan miskin dengan adanya kata *li*. Harta zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada pihak yang sudah diberi wewenang untuk mengelolanya yaitu BAZNAS merupakan hak milik dari *mustahiq* yang belum ditunjuk orangnya.Dalam hal ini harta zakat yang dimiliki oleh para *mustahiq*ini tidak dapat digunakan sewenang-wenangnya oleh pihak pengelolanya.Maka dari itu harta zakat wajib diberikan atau didistribusikan kepada *mustahiq*zakat. Terkait dengan investasi dana zakat, dalam hal ini harta zakat tidak boleh diinvestasikan sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat.

Wahbah Zuhaily, Abdullah Nashih Ulwan, Muhamad Atha’ al-Sayyid dan Syekh Taqy Utsmany sebagaimana dikutip oleh Fachruddin(2018) menyatakan keharaman investasi dana zakat, dengan alasan :

1. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun tentu akan menangguhkan pendistribusiannya atau pembagian harta kepada yang berhak menerimanya *(muzakki)* padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyyah.*
2. Investasi dana zakat dalam bentuk apapaun akan mengancam adanya kerugian atau kerusakan harta karena dalam bisnis ada dua kemungkinan yaitu ada untung dan rugi.
3. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan menyedot dana operasional lebih banyak dari dana zakat yang terkumpul itu sendiri.
4. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun menyebabkan hilangnya kepemilikan harta secara personal karena semua dana hak asnaf berupa kepemilikan kolektif. Ini tentu bertentangan dengan pendapat jumhur *fuqaha* yang mensyaratkan adanya kepemilikan harta yang sempurna bagi *mustahiq* saat pembayaran zakat.
5. Peran imam atau yang mewakilinya hanyalah kolektor, bukan manager pengelolaan.

Farishta G. de Zayas dalam bukunya The Law and Institution of Zakat, sebagaimana dikuti oleh Facrudin (2018) mengemukakan tentang beberapa *rules governing the administration of zakat*, salah satunya pada poin ke 76 menyebutkan bahwa dana zakat tidak dapat diinvestasikan dalam bentuk apa pun terhadap perusahaan bisnis. Larangan ini dibenarkan oleh fakta bahwa investasi harus melibatkan risiko, sementara tidak adanya ketersediaan dana sementara yang dapat segera digunakan. Dengan demikian, investasi dana zakat di perusahaan bisnis akan diragukan, terlebih sangat melanggar prinsip-prinsip Hukum Zakat yang didasarkan bahwa pengumpulan Zakat siap untuk segera digunakan, sesuai dengan perintah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi.

MUI mengeluarkan fatwa mengenai investasi dana zakat ini. Dalam fatwa MUI no 4 tahun 2003, menetapkan bahwa:

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin *(fauriyah),* baik dari *muzakki* kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*.
2. Penyaluran *(tauzi)*distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*,dapat *di-ta’khir-kan* apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat *syar’iyah*.
4. Zakat yang di-ta’khir-kan boleh diinvestasikan *(istitsmar)* dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   * 1. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*althuruq al-masyru’ah*).
     2. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
     3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
     4. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
     5. Izin investasi *(istitsmar)* harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
     6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
     7. Pembagian zakat yang *di-ta’khir-kan* karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Menurut penulis fatwa tersebut dapat dikritisi atau dijelaskan bahwasanya harta zakat harus segerakan dibagikan kepada *mustahiq* jika ingin menginvestasikan dana tersebut banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola zakat dengan syarat harus adanya kemaslahatan besar dan tidak ada fakir dan miskin lagi. Tapi pada pada kenyataanya sampai hari ini di Indonesia sendiri belum ada ditemukan tempat yang tidak ada fakir dan miskinnya. Selanjutnya kalaupun MUI membolehkan menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* meskipun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh amil namun jika terjadi permasalahan yang berisiko kepada kerugian lantas siapa yang harus menanggung kerugian tersebut?

Di sisi lain para ulama membolehkan zakat untuk diambil manfaatnya ataupun diproduktifkan sebagaimana dalam keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam sebagai berikut: Sementara menurut jumhur ulama semisal Yusuf Qaradawi, Abdul Fattah Abu Guddah, Abdul Aziz Khayyath, Abdus Salam Ibady, Muhamad Salih, Mustafa Al-Zarqa dan Hasan Abdullah al-Aminsebagaimana dikutip oleh Yantoyang menyatakan hukum menginvestasikan dana zakat adalah halal. Argumen jumhur ini adalah sebagai berikut. Mustafa al-Zarqa mengatakan,”Investasi adalah pengelolaan harta untuk meraih keuntungan. Maka dana zakat bisa diinvestasikan dalam bentuk apapun selama dikelola oleh tangan-tangan profesional” (Yanto, 2015)

Pendapat Yusuf Al-Qardawi (dalam Fauzi, 2012) yang menyatakan bahwa ”Berdasarkan madzhab yang paling sahih, bisa dikatakan bahwa lembaga zakat boleh menginvestasikan dana zakat yang diterima secara melimpah dalam bentuk apapun seperti ruko dan yang sejenisnya. Hasil yang didapat dari investasi tersebut bisa disalurkan kepada para *mustahiq* secara periodik. Bentuk investasi dana zakat itu tidaklah boleh dijual dan dialihkan kepemilikannya sehingga menjadi bentuk setengah wakaf.

Berdasarkan pendapat ulama tersebut di atas M. Arief Mufrain dalam Akuntansi dan Manajemen Zakat memberikan rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat:

1. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para *mustahiq* menerima dana zakat terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan *mustahiq* jika akan menginvestasikan dana zakat dalam bentuk surat berharga.
2. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/ industri yang menjadi objek investasi.

Berdasarkan pernyataan di atas pembagian harta zakat dapat dilakukan dengan dua versi yaitu dana zakat yang dibagikan habis, dengan kata lain dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* sudah diberikan secara utuh kepada *mustahiq* zakat. Selanjutnya versi kedua yaitu pembagian dana zakat dalam bentuk lembar saham, dengan kata lain dana zakat diinvestasikan yang mana amil sebagai *mudharib* dengan menggunakan akad kesepakatan antara amil dengan *mustahiq* dengan adanya penandatangan tanda terima lembar saham.

Kemudian dana zakat boleh diinvestasikan setelah zakat dibagikan terlebih dahulu kepada *mustahiq*. Jika dana zakat sudah diberikan kepada *mustahiq* terlebih dahulu yang kemudian ditarik kembali untuk melakukan investasi, maka pihak amil juga akan kesulitan dalam melakukan penarikan dana tersebut. Disisi lain *mustahiq* juga tidak akan mudah begitu saja menyerahkan kembali dana tersebut karena *mustahiq* juga perlu memnuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan hidupnya tercukupi maka *mustahiq* baru bersedia menyerahkan dananya kembali. Selanjutnya kalaupun amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industri yang menjadi objek investasi jika terjadi kerugian pada suatu saat ini siapa yang akan menanggung kerugian tersebut, sementara ini adalah dana *mustahiq*.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* tidak boleh karena akan terjadi penghambatan dan pengurangan dana (jika rugi).Alasan selanjutnya karena harta zakat bukan milik amil namun hak milik mustahik meskipun *mustahiq*nya belum ditentukan. Meskipun menurut fatwa MUI menginvestasikan dana zakat dibolehkan asal sudah memenuhi syarat. Namun ada point penting yang nampaknya masih sulit untuk dilaksanakan pada syarat tersebut, yaitu boleh menginvestasikan dana zakat asal tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat tersebut diinvestasikan. Pada kenyataannya jumlah kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan dana zakat yang ada masih belum bisa memenuhi kebutuhan para mustahik. Oleh karena itu menginvestasikan dana zakat tidak boleh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menginvestasikan dana zakat sebelum dibagikan atau didistribusikan kepada *mustahiq* hukumnya haram atau tidak boleh. Alasanyanya adalah dana zakat adalah milik penuh mustahik, pihak pengenola hanya sebagai perantara antara *muzakki* dan mustahik. Selanjutnya adalah menginvestasikan dana zakat akan menangguhkan pendistribusiannya atau pembagian harta kepada yang berhak menerimanya *(muzakki)* padahal pembayaran zakat itu sendiri harus *fauriyyah*. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan mengancam adanya kerugian atau kerusakan harta karena dalam bisnis ada dua kemungkinan yaitu ada untung dan rugi. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun akan menyedot dana operasional lebih banyak dari dana zakat yang terkumpul itu sendiri. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun menyebabkan hilangnya kepemilikan harta secara personal karena semua dana hak asnaf berupa kepemilikan kolektif. Ini tentu bertentangan dengan pendapat jumhur fuqaha yang mensyaratkan adanya kepemilikan harta yang sempurna bagi *mustahiq* saat pembayaran zakat.Peran imam atau yang mewakilinya hanyalah kolektor bukan manager pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Departemen Agama, R. I. (1996). al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya. *Semarang: PT. Karya Toha Putra*.

Didin Hafiduddin (2002) Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press

Djazuli.(2006).*Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam MenyelesaikanMasalah-Masalah yang Praktis,* Ed.1, cet. 3, Jakarta: Kencana

Hasan .M. A. (2003), Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Ansuransi dan Lembaga Keuangan). Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada

Iska, S. Rizal. (2005). Lembaga Keuangan Syari’ah, Batusangkar : IAIN Batusangkar Press

Mufraini. M. A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung : Alfabeta

Taufik Hidayat, S. E., & Si, M. (2011).*Buku Pintar Investasi Syariah*.Mediakita.

Tjhajono, Subagio, dkk. 2013. *Bussines Crime and Ethics : Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global :* Yogyakarta *:* Andi

**JURNAL**

Bachmid, G. (2012). Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, *10*(2), 425-436.

Biduan, P. G. (2015). Strategi Pengelolaan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupatenkepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, *1*(7).

Nabylaputri, E. Y. (2017). Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Nurlita, A. (2015). Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam.*Kutubkhanah*, *17*(1), 1-20.

Rizal, S., & Si, M. (2011). Kontrak Mudharabah, Permasalahan, dan Alternatif Solusi. *Jurnal Ekonomi Islam*, *3*.

Rizal, R., Elfadhli, E., Wardhani, F. S., & Zainuddin, Z. (2018).Kongsi Pemilikan Rumah Berbasis Syariah Perbandingan Antara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.*Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *3*(2), 209-219.

Rizkaul. H. Fachrudin. (2018). Investasi Dana Zakat

Rusliati, E., & Farida, E. N. (2010).Pemecahan Saham Terhadap Likuiditas dan Return Saham.*Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, *12*(3), 161-174.

Septiarini, D. F. (2011).Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya.*AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 172-199.

Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added| Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, *7*(2).

Usman, S. A. (2019). Strategi Pengelola Zakat Dalam Menggulangi Kemiskinan. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, *2*(3), 89-104.

Waluya, A. H. (2017). Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *1*(2), 156-182.

Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Stategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *16*(1)

**FATWA**

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istismar (Investasi)